



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**NOMOR 16 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tanggal 2 Oktober Tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha  
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

TTD.

Tabrid S. Thalib

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN  
 HALMAHERA SELATAN TRIWULAN KETIGA  
 TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			Lk	Pr	Total	
1	2	3	5	6	7	8
1	PULAU MAKIAN	15	3.329	3.435	<b>6.764</b>	
2	KAYOA	14	3.285	3.237	<b>6.522</b>	
3	GANE TIMUR	12	3.678	3.433	<b>7.111</b>	
4	GANE BARAT	10	3.717	3.651	<b>7.368</b>	
5	OBI SELATAN	8	5.522	5.462	<b>10.984</b>	
6	OBI	9	9.353	6.626	<b>15.979</b>	
7	BACAN TIMUR	10	4.842	4.780	<b>9.622</b>	
8	BACAN	14	9.928	9.987	<b>19.915</b>	
9	BACAN BARAT	7	1.723	1.669	<b>3.392</b>	
10	MAKIAN BARAT	7	1.560	1.439	<b>2.999</b>	
11	KAYOA BARAT	4	1.547	1.506	<b>3.053</b>	
12	KAYOA SELATAN	6	2.438	2.360	<b>4.798</b>	
13	KAYOA UTARA	6	1.098	1.056	<b>2.154</b>	
14	BACAN BARAT UTARA	8	1.940	1.760	<b>3.700</b>	
15	KASIRUTA BARAT	10	2.245	2.107	<b>4.352</b>	
16	KASIRUTA TIMUR	8	1.828	1.734	<b>3.562</b>	
17	BACAN SELATAN	10	7.276	7.388	<b>14.664</b>	
18	KEP.BOTANG LOMANG	8	2.875	2.681	<b>5.556</b>	
19	MANDIOLI SELATAN	6	2.592	2.501	<b>5.093</b>	
20	MANDIOLI UTARA	6	1.470	1.405	<b>2.875</b>	
21	BACAN TIMUR SELATAN	7	2.945	2.776	<b>5.721</b>	
22	BACAN TIMUR TENGAH	7	2.364	2.282	<b>4.646</b>	
23	GANE BARAT SELATAN	8	2.546	2.438	<b>4.984</b>	
24	GANE BARAT UTARA	12	2.669	2.727	<b>5.396</b>	
25	KEP.JORONGA	7	2.629	2.439	<b>5.068</b>	
26	GANE TIMUR SELATAN	5	1.529	1.432	<b>2.961</b>	
27	GANE TIMUR TENGAH	8	1.650	1.625	<b>3.275</b>	
28	OBI BARAT	6	2.065	1.884	<b>3.949</b>	
29	OBI TIMUR	4	1.490	1.464	<b>2.954</b>	
30	OBI UTARA	7	3.540	3.602	<b>7.142</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>249</b>	<b>95.673</b>	<b>90.886</b>	<b>186.559</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

TTD.

Tabrid S. Thalib

Emy Mustafa



